

LAPORAN KINERJA INSTASI PEMERINTAH (LKIP BAPPEDA 2018)



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan bagi kota/kabupaten untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di satu sisi kewenangan tersebut memberikan peluang yang besar untuk berkreasi dan berinovasi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, namun disisi lain merupakan tantangan karena daerah dihadapkan pada kondisi yang kompetitif, adanya otonomi daerah memberikan tanggung jawab besar bagi daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan karakteristik dan potensi daerah permasalahan dan sasaran yang realistis.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kota Cimahi dihadapkan pada masalah pertumbuhan penduduk dan arus migrasi yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian, prasarana dan sarana umum, kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan serta tekanan untuk mengendalikan kerawanan sosial dan pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja dan berusaha. Hal ini menuntut adanya perencanaan yang dinamis dan berkesinambungan sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah mampu memberikan pelayanan prima dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dari Pemerintah Kota Cimahi serta terbatasnya kemampuan sumber daya, biaya, sarana dan prasarana untuk memenuhinya, menyebabkan kebijaksanaan yang ditetapkan harus mengacu kepada prioritas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Kota Cimahi dituntut untuk memiliki sistem pemerintahan yang mantap dan didukung oleh aparatur yang profesional dengan kinerja tinggi, terjadinya hubungan yang harmonis antar Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta terciptanya pemerintahan yang mandiri dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan Good Governance maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan sekaligus menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah harus menyertakan atau melampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran harus menyusun dan menyampaikan laporan Kinerja kepada Walikota selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja tersebut berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 berikut rencana dan langkah operasional yang dilaksanakan.
- b. Memberikan acuan dan tolok ukur dalam rangka penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 sesuai dengan pendekatan prinsip anggaran kinerja yang mengacu kepada indikator-indikator Standar Kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan.
- c. Memberikan acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, berikut memudahkan penilaian kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi.

1.3 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

-
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - l. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);

-
- m. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
 - n. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);
 - o. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
 - p. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
 - q. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 248);
 - r. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 205);
 - s. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 315);
 - t. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 255);

-
- u. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 410 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022)

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan Rencana Pembangunan Daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Cimahi yang mempunyai tugas pokok dalam membantu Walikota merumuskan dan menentukan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan Walikota dibidang perencanaan daerah, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cimahi, rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dan rencana kerja Bappeda Kota Cimahi serta perencanaan pembangunan dilingkungan pemerintahan Kota Cimahi.

Perencanaan pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Bappeda Kota Cimahi menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala

Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah kota, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Kota Cimahi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan daerah tersebut meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan Daerah, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada *peningkatan*

kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.

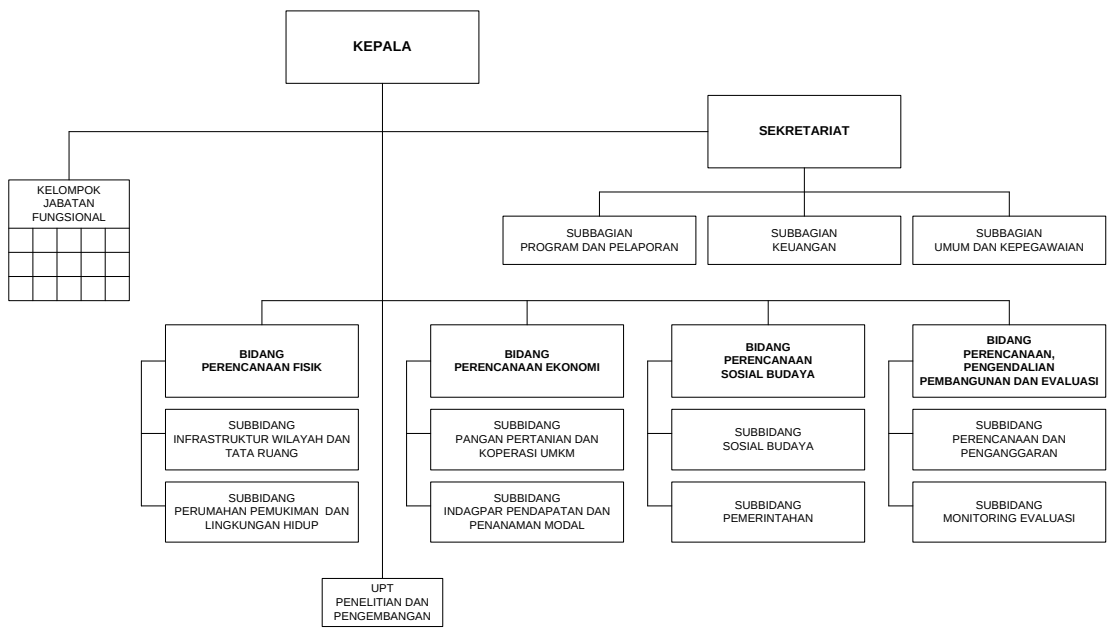
Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1.1

BAGAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA CIMAHI



Berdasarkan tugas pokok diatas maka Bappeda melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Perencanaan dan Penelitian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.6 ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan 5 (Lima) tahun ke depan, Bappeda Kota Cimahi diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
2. Penyediaan hasil-hasil kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, antara lain :

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya perencanaan;
2. Ketidakselarasan dokumen perencanaan;
3. Ketidaktepatan usulan masyarakat dengan kebutuhan;
4. Ketidaksesuaian rencana dengan implementasi.

Beberapa permasalahan diatas yang dihadapi oleh Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut lebih disebabkan oleh hal-hal berikut ini, antara lain:

-
- a) Keterbatasan kapasitas sumber daya perencanaan yang disebabkan oleh : (1) keahlian dan keterampilan SDM perencana Perangkat Daerah belum memadai; (2) keahlian dan keterampilan bagi SDM perencana Bappeda belum terpenuhi; (3) Belum terpenuhinya PNS yang akan berkarir di jalur perencana; (4) Belum terjadi akselerasi perencana dalam meningkatkan jabatannya (5) adanya keterbatasan kesempatan untuk pengembangan wawasan dan keterampilan di bidang perencanaan, serta belum terintegrasinya sistem pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja sistem remunerasi dan kompensasi pegawai.
- b) Ketidakselarasan dokumen perencanaan lebih disebabkan oleh : (1) perencanaan pembangunan yang belum implementatif; (2) Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD; (3) Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD; (4) Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD belum di dukung oleh tersedianya data pembangunan; (5) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPD Terhadap Prioritas Tahunan RPJMD belum optimal; (6) Target Program Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan dengan Target Program RPJMD; (6) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD belum diacu dalam perencanaan; (7) Target Kegiatan Renja Perangkat Daerah belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD; (8) Pendanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah belum mendukung Target Prioritas RKPD; (8) Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD belum menjadi acuan perencanaan.
- c) Ketidaktepatan usulan masyarakat dengan kebutuhan lebih disebabkan oleh (1) Perencanaan pembangunan partisipatif belum optimal; (2) Koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan belum optimal; (3) Intensitas komunikasi public dalam perencanaan pembangunan belum optimal ; (4) Efektivitas proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal;(5) Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses secara optimal oleh masyarakat; (6) Data dan informasi pembangunan belum tersebar kepada pengguna;.

-
- d) Ketidaksesuaian rencana dengan implementasi lebih disebabkan oleh : (1) Peran unit kerja penyedia data di belum optimal; (2) Ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung perencanaan pembangunan; (3) Rencana pembangunan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah; (4) Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal; (5) Pembiayaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan belum sesuai dengan dengan penganggaran tahunan; (6) Prinsip pembiayaan pembangunan berbasis money follow program belum optimal.

Dari hasil penelaahan diatas maka Isu stretegis Bappeda Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Masih lemahnya kualitas perencanaan daerah;
2. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Peningkatan perencanaan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, maksud dan tujuan, landasan hukum yang digunakan, gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, isu strategis serta sistematika penulisan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Mengemukakan tentang rencana strategis Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi untuk 5 (lima) tahun ke depan yang berisikan, visi dan misi, tujuan dan

sasaran, kebijakan serta program yang akan dilaksanakan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi pada tahun 2015 berikut sasaran dan indikator sasaran setiap kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan tentang rangkuman dan ringkasan dari seluruh uraian, disertai dengan harapan-harapan dalam rangka pelaksanaan dan penerapan selanjutnya sesuai dengan tahap kegiatan dan waktu yang ditentukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH KOTA CIMAHI

2.1.1 VISI

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

MEWUJUDKAN CIMAHI BARU

MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, terdapat 3 (tiga) kata kunci, yakni ; Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat

Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketentuan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui

pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hat ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jatidiri akan menjadi pondasi kuat dan rasional menjadi dalam sebagai pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintahan yang Bersih (clean goverment), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada consensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

Seiring dengan bertambahnya waktu, maka Kota Cimahi harus maju, bertambah baik di semua aspek kehidupan. Outputnya adalah kesejahteraan sebagai wujud rasa masyarakat Cimahi akan menjadi subyek dan obyek pembangunan dalam budaya gotong royong, sehingga dapat menikmati semua hasil pembangunan Kota Cimahi tanpa terkecuali untuk menikmati pendidikan yang terjamin, kesehatan keluarga dan tingkungan tercukupi, dan keseharian hidup masyarakat yang tercukupi kebutuhannya dengan tetap mengacu pada dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Bahwa pemimpin dan masyarakat Kota Cimahi harus sinergi dalam memaknai budaya sebagai bentuk kreativitas yang sebagai suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/ adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi

baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran dan kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Diharapkan melalui pengembangan budaya, masyarakat Kota Cimahi bersama Pemerintah Daerah Kota Cimahi menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif yang mampu mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru yang orisinal, serta bermanfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, budaya yang melahirkan ide kreatif dan inovatif itu sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena kreatif dan inovatif itu sangat menentukan kualitas hidup kita dalam bidang pemerintahan dan kerakyatan yang dituntut untuk memiliki jiwa yang kreatif karena akan menentukan keberlangsungan kehidupan Kota Cimahi.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, maka rumusan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan merupakan amanah seluruh komponen Kota Cimahi untuk

dilaksanakan secara baik dan benar dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Bila sudah dilaksanakan percepatan hasil pembangunan akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang pada akhirnya ditujukan pada pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia dan tentunya dengan harapan ada dalam lindungan dan karunia Allah SWT.

Menciptakan kenyamanan yang berkorelasi dengan kesejahteraan sebagai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Cimahi berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan masyarakat, pengelolaan aspek lingkungan masyarakat, dan pembangunan manusia seutuhnya, dalam arti materil dan spiritual. Aman dalam makna kesejahteraan dapat terwujud dengan baik apabila tercipta sinergi dan keberlanjutan antara sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kota Cimahi sampai dengan tahun 2022. Kesejahteraan yang ingin dicapai setama 5 tahun bagi masyarakat Kota Cimahi adalah kondisi yang kondusif dan tentunya lebih baik dibandingkan sebelumnya yang prioritas utamanya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sarana dan prasarana, kesempatan berusaha yang lebih baik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, iklim kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kehidupan politik yang demokratis, jaminan perlindungan hak masyarakat serta jaminan perlindungan dan pelayanan hukum.

2.1.2 MISI

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berahlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi Pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota

Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha Kecil Menengah.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan guidelines kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (capacity building) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAH

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yaitu :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel
2. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan

Adapun sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel
2. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP yang tertuang pada Hasil Evaluasi SAKIP
	% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dibandingkan dengan jumlah total usulan
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	% Renstra selaras dengan RPJMD	Jumlah RENSTRA PD yang selarasa dibandingkan dengan Jumlah PD
	% Renja selaras dengan RKPD	Jumlah RENJA PD yang selarasa dibandingkan dengan Jumlah PD
	% Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	Jumlah PD yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dibandingkan dengan jumlah PD

Berdasarkan dari Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi serta Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, maka pada Tahun 2018 ini menetapkan Sasaran Strategis sebagai Berikut :

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22
	% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	% Renstra selaras dengan RPJMD	100%
	% Renja selaras dengan RKPD	100%
	% Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	100%

Adapun Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Matriks Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Peningkatan data penelitian dan pengembangan	Optimalisasi Tata Kelola Penelitian Dan Pengembangan
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan	
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan peran masyarakat melalui kader perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan	Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas perencanaan RPJP, RPJMD, dan RKPD yang implementatif	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengembangan sistem dan data perencanaan pembangunan	Program pengembangan data/informasi
			Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektoral (sinergi dengan Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota sekitar) untuk mewujudkan kualitas	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			dokumen yang implementatif	
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan		Peningkatan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.4 ANGGARAN

Dalam menunjang serta mendukung Perjanjian Kinerja pada tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi ditunjang dengan 14 (*empat belas*) Program dengan Anggaran sebesar Rp. 6.973.962.087,00 dalam memenuhi Perjanjian Kinerja tersebut, adapun program yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Anggaran

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Optimalisasi Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan	Rp 149.214.200,00
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.887.342.227,00
3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 240.198.000,00
4	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 391.150.000,00
5	Program pengembangan data/informasi	Rp 312.060.000,00
6	Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	Rp 360.531.000,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 27.325.000,00
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 48.002.000,00
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 601.415.000,00
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2.165.590.000,00
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 574.774.660,00
12	Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh	Rp 60.000,00
13	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 201.230.000,00
14	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 15.070.000,00
	TOTAL	Rp 6.973.962.087,00

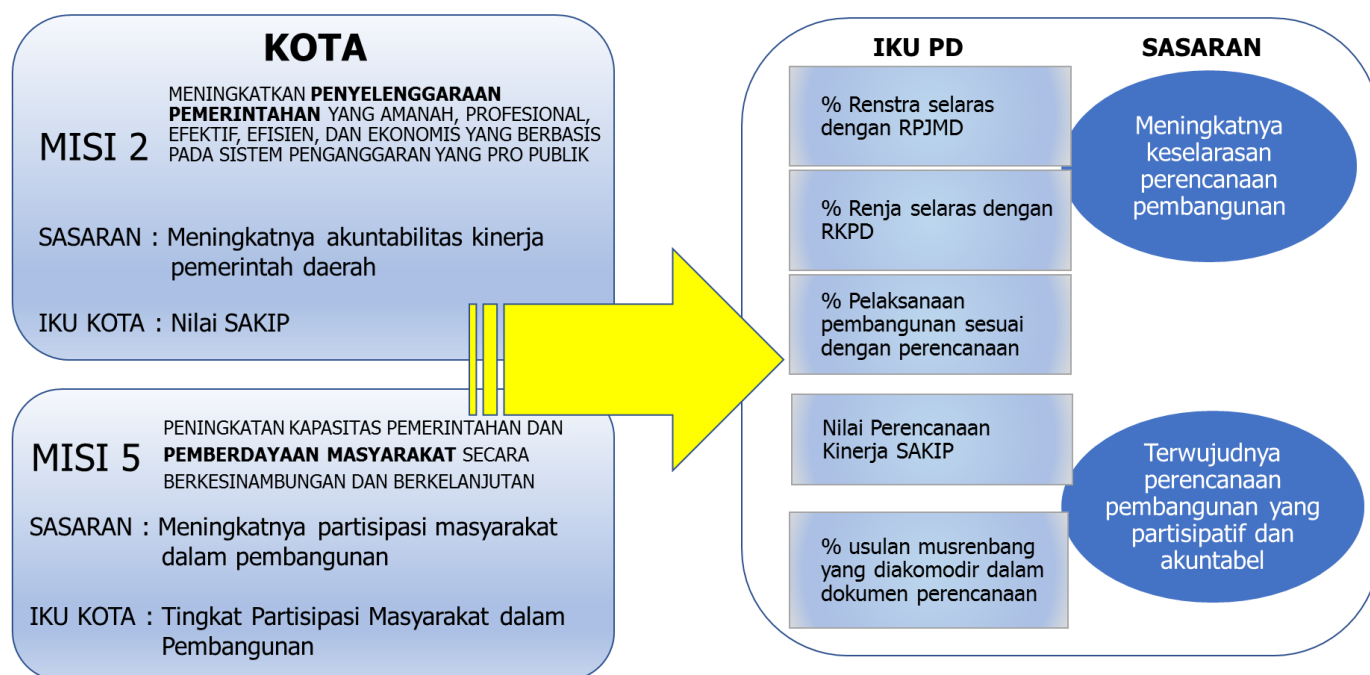
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran, evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap sasaran strategis yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2018.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi terdapat 2 sasaran strategis dengan 5 Indikator Sasaran. Sasaran strategis yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi dilakukan dalam upaya perwujudan Visi dan Misi Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi, terutama pada Misi 2 dan Misi 5.



Gambar 3.1
Keselarasan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.

Pada gambar diatas menunjukkan keselarasan antara Visi dan Misi Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22	22,63
	% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	% Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%
	% Renja selaras dengan RKPD	100%	100%
	% Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

Target dan realisasi sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi pada tahun 2018 telah tercapai secara keseluruhan.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017

Perbandingan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2018 dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	20,79	22,63
	% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	% Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%
	% Renja selaras dengan RKPD	100%	100%
	% Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

Realisasi sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi pada tahun 2018 dan tahun 2017 telah tercapai secara keseluruhan.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DAN TARGET RENSTRA 2017-2022

Perbandingan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2018 dan target Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran pada renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi 2017-2022 tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dan Target RENSTRA 2017-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2018	TARGET RENSTRA 2017-2022
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22,63	27
	% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	% Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%
	% Renja selaras dengan RKPD	100%	100%
	% Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran stretegis “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel” dengan indikator sasaran “Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP” dengan target 27 pada target RENSTRA 2017-2022 masih memerlukan upaya untuk mencapai target tersebut.

Namun pada target yang telah tercapai, seperti pada indikator sasaran 1. % usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan, 2. % Renstra selaras dengan RPJMD, 3. % Renja selaras dengan RKPD, dan 4. % Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan, masih memerlukan upaya untuk menjaga agar target tersebut tetap tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN

Capaian sasaran strategis yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi telah tercapai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, Lembaga, dan sektor swasta.

-
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif dan lebih transparan;
 3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
 4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan perangkat daerah terkait;
 5. Meningkatnya penyediaan data, informasi dalam perencanaan.

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja utama tercapai dikarenakan oleh sudah semakin meningkatnya kemampuan stake holder terkait dengan perencanaan baik yang di Perangkat Daerah maupun yang berbasis masyarakat, hal ini ditunjang dengan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, dimana meliputi kegiatan pembinaan terhadap aparat perencana maupun masyarakat, selain itu dengan diterimanya sertifikasi ISO untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah menambah komitmen terhadap berhasilnya perencanaan dan dengan diterapkannya Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDa) yang merupakan sebuah sistem e-planning yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan tujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan transparansi.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 14 program dengan 48 kegiatan, adapun program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Efisiensi Anggaran Tahun 2018

	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Optimalisasi Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan	Rp149.214.200	Rp149.032.000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp1.887.342.227	Rp1.806.705.445

	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp240.198.000	Rp79.350.000
4	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp391.150.000	Rp377.370.000
5	Program pengembangan data/informasi	Rp312.060.000	Rp300.672.600
6	Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	Rp360.531.000	Rp316.833.600
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp27.325.000	Rp26.840.000
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp48.002.000	Rp37.397.000
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp601.415.000	Rp497.596.335
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp2.165.590.000	Rp1.800.199.817
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp574.774.660	Rp478.736.125
12	Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh	Rp60.000	Rp60.000
13	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp201.230.000	Rp181.095.000
14	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp15.070.000	Rp15.070.000
	TOTAL	Rp6.973.962.087	Rp6.066.957.922

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, memiliki anggaran sebesar Rp6.973.962.087 dan melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp6.066.957.922. Dengan realisasi fisik sebesar 100%. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat APBD Provinsi sebesar Rp. 300.000.000,-, yang tidak dilaksanakan karena kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran APBD Kota Cimahi tahun 2018.

Dengan melihat data tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi pada tahun 2018 telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 607.004.165,-.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 14 program dengan 48 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.973.962.087,-

Untuk secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
	Program pengembangan data/informasi	292.850.000,00	100,00	292.850.000,00	100,00	100,00	286.620.000,00	97,87	97,87		
1	Pembangunan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis IT	292.850.000,00	100,00	292.850.000,00	100,00	100,00	286.620.000,00	97,87	97,87		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.344.645.000,00	72,66	1.344.645.000,00	100,00	88,43	1.090.967.500,00	81,13	81,13		
2	Penyusunan rancangan RPJMD	64.225.000,00	100,00	64.225.000,00	100,00	100,00	64.010.000,00	99,67	99,67		
3	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	303.275.000,00	100,00	303.275.000,00	100,00	100,00	299.135.000,00	98,63	98,63		
4	Penyusunan rancangan RKPD	172.075.000,00	100,00	172.075.000,00	100,00	100,00	146.962.500,00	85,41	85,41		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
5	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	437.460.000,00	100,00	437.460.000,00	100,00	100,00	416.885.000,00	95,30	95,30		
6	Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	217.610.000,00	0,00	217.610.000,00	100,00	97,42	163.975.000,00	75,35	75,35		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00	96,77	8.563.000,00	92,08	92,08		
8	Penyusunan Rancangan RENSTRA	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00	96,77	8.563.000,00	92,08	92,08		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	265.205.000,00	0,00	265.205.000,00	100,00	100,00	241.991.517,00	91,25	91,25		
9	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	177.430.000,00	0,00	177.430.000,00	100,00	100,00	165.655.000,00	93,36	93,36		
10	Koordinasi Perencanaan	87.775.000,00	0,00	87.775.000,00	100,00	100,00	76.336.517,00	86,97	86,97		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
	Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang										
	Program Perencanaan Tata Ruang	15.070.000,00	0,00	15.070.000,00	100,00	100,00	15.070.000,00	100,00	100,00		
11	Fasilitasi dan Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	15.070.000,00	0,00	15.070.000,00	100,00	100,00	15.070.000,00	100,00	100,00		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	340.745.000,00	0,00	340.745.000,00	100,00	100,00	267.012.800,00	78,36	78,36		
12	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	66.215.000,00	0,00	66.215.000,00	100,00	100,00	51.418.000,00	77,65	77,65		
13	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	274.530.000,00	0,00	274.530.000,00	100,00	100,00	215.594.800,00	78,53	78,53		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	348.060.660,00	100,00	348.060.660,00	100,00	93,85	296.033.525,00	85,05	85,05		
14	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	300.695.000,00	100,00	300.695.000,00	100,00	92,88	255.565.400,00	84,99	84,99		
15	Penguatan Jaringan Inovasi Melalui Pengembangan Komunitas	47.365.660,00	100,00	47.365.660,00	100,00	100,00	40.468.125,00	85,44	85,44		
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	226.714.000,00	76,87	226.714.000,00	100,00	97,87	182.702.600,00	80,59	80,59		
16	Penyusunan indikator ekonomi daerah	52.440.000,00	0,00	52.440.000,00	100,00	97,86	31.474.600,00	60,02	60,02		
17	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	174.274.000,00	100,00	174.274.000,00	100,00	97,87	151.228.000,00	86,78	86,78		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
	Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	100,00	60.000,00	100,00	100,00		
18	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	100,00	60.000,00	100,00	100,00		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	166.430.000,00	100,00	166.430.000,00	100,00	98,20	154.465.000,00	92,81	92,81		
19	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	166.430.000,00	100,00	166.430.000,00	100,00	98,20	154.465.000,00	92,81	92,81		
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	201.230.000,00	100,00	201.230.000,00	100,00	100,00	181.095.000,00	89,99	89,99		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
20	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	201.230.000,00	100,00	201.230.000,00	100,00	100,00	181.095.000,00	89,99	89,99		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	240.198.000,00	37,55	240.198.000,00	100,00	35,34	79.350.000,00	33,04	33,04		
21	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	90.198.000,00	100,00	90.198.000,00	100,00	94,12	79.350.000,00	87,97	87,97		
22	Pro Poor Planning and budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
	Program pengembangan data/informasi	19.210.000,00	100,00	19.210.000,00	100,00	100,00	14.052.600,00	73,15	73,15		
23	Penyusunan profile daerah	19.210.000,00	100,00	19.210.000,00	100,00	100,00	14.052.600,00	73,15	73,15		
	Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	78.821.000,00	66,65	78.821.000,00	100,00	99,84	40.907.600,00	51,90	51,90		
24	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	52.538.000,00	100,00	52.538.000,00	100,00	100,00	25.069.600,00	47,72	47,72		
25	Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	26.283.000,00	0,00	26.283.000,00	100,00	99,53	15.838.000,00	60,26	60,26		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.887.342.227,00	100,00	1.887.342.227,00	100,00	96,83	1.806.705.445,00	95,73	95,73		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
26	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	100,00	55.356.717,00	92,26	92,26		
27	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	100,00	14.987.900,00	74,94	74,94		
28	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.300.000,00	100,00	13.300.000,00	100,00	100,00	4.235.700,00	31,85	31,85		
29	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.907.560,00	100,00	30.907.560,00	100,00	100,00	27.981.700,00	90,53	90,53		
30	Penyediaan alat tulis kantor	204.026.000,00	100,00	204.026.000,00	100,00	100,00	201.939.680,00	98,98	98,98		
31	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.980.000,00	100,00	43.980.000,00	100,00	100,00	32.956.800,00	74,94	74,94		
32	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	100,00	11.940.000,00	66,33	66,33		
33	Penyediaan bahan logistik kantor	8.340.000,00	100,00	8.340.000,00	100,00	100,00	8.099.500,00	97,12	97,12		
34	Penyediaan makanan dan minuman	155.225.000,00	100,00	155.225.000,00	100,00	100,00	127.515.000,00	82,15	82,15		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
35	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.333.563.667,00	100,00	1.333.563.667,00	100,00	95,52	1.321.692.448,00	99,11	99,11		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	601.415.000,00	100,00	601.415.000,00	100,00	96,29	497.596.335,00	82,74	82,74		
36	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211.000.000,00	100,00	211.000.000,00	100,00	100,00	208.422.000,00	98,78	98,78		
37	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	315.415.000,00	100,00	315.415.000,00	100,00	92,93	214.197.335,00	67,91	67,91		
38	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	100,00	74.977.000,00	99,97	99,97		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.325.000,00	100,00	27.325.000,00	100,00	100,00	26.840.000,00	98,23	98,23		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
39	Pembinaan Pegawai	27.325.000,00	100,00	27.325.000,00	100,00	100,00	26.840.000,00	98,23	98,23		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.172.000,00	100,00	7.172.000,00	100,00	100,00	5.172.000,00	72,11	72,11		
40	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.672.000,00	100,00	3.672.000,00	100,00	100,00	1.672.000,00	45,53	45,53		
41	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00	100,00	100,00	3.500.000,00	100,00	100,00		
	Optimalisasi Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan	149.214.200,00	0,00	149.214.200,00	100,00	100,00	149.032.000,00	99,88	99,88		
42	Peningkatan Sumber Daya Penelitian, Pengembangan, Data dan Analisis	149.214.200,00	0,00	149.214.200,00	100,00	100,00	149.032.000,00	99,88	99,88		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	391.150.000,00	0,00	391.150.000,00	100,00	97,74	377.370.000,00	96,48	96,48		
43	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Mandiri dan Terapan	312.150.000,00	0,00	312.150.000,00	100,00	97,41	298.430.000,00	95,60	95,60		
44	Analisis Kebijakan Pembangunan	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00	100,00	99,05	78.940.000,00	99,92	99,92		
	Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	281.710.000,00	100,00	281.710.000,00	100,00	100,00	275.926.000,00	97,95	97,95		
45	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	42.605.000,00	100,00	42.605.000,00	100,00	100,00	36.926.000,00	86,67	86,67		
46	Peningkatan Kemampuan Teknis Kader Perencana	239.105.000,00	100,00	239.105.000,00	100,00	100,00	239.000.000,00	99,96	99,96		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
				Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	39.265.000,00	0,00	39.265.000,00	100,00	99,73	37.200.000,00	94,74	94,74		
47	Penyusunan Rancangan RENJA	39.265.000,00	0,00	39.265.000,00	100,00	99,73	37.200.000,00	94,74	94,74		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.830.000,00	100,00	40.830.000,00	100,00	100,00	32.225.000,00	78,92	78,92		
48	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.830.000,00	100,00	40.830.000,00	100,00	100,00	32.225.000,00	78,92	78,92		
		6.973.962.087,00	74,10	6.973.962.087,00	100,00	93,81	6.066.957.922,00	86,99	86,99		

BAB IV

PENUTUP

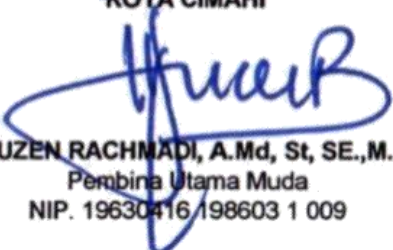
Pada tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi dapat melaksanakan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Kinerja dapat dicapai secara umum pada realisasi fisik adalah sebesar 93,81% sedangkan untuk realisasi keuangan adalah sebesar 86,99%.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja utama tercapai dikarenakan oleh sudah semakin meningkatnya kemampuan stake holder terkait dengan perencanaan baik yang di Perangkat Daerah maupun yang berbasis masyarakat, hal ini ditunjang dengan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, dimana meliputi kegiatan pembinaan terhadap aparat perencana maupun masyarakat, selain itu dengan diterimanya sertifikasi ISO untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah menambah komitmen terhadap berhasilnya perencanaan dan diterapkannya Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDAs) yang merupakan sebuah sistem e-planning yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan tujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan transparansi.

Meskipun demikian terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Selain itu, pada tahun 2018 terdapat kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar Rp. 300.000.000,-, yang tidak dilaksanakan karena kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran APBD Kota Cimahi tahun 2018

Dalam masa yang akan datang dan rangka meningkatkan lagi kualitas perencanaan masih diperlukan pembinaan terhadap stake holder terkait perencanaan, meningkatkan lagi kemampuan teknis perencana baik di Badan Perencanaan Daerah maupun yang berada di Perangkat Daerah. Selain itu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs) masih perlu disempurnakan lagi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan menambah dashboard/informasi yang dibutuhkan oleh stake holder dan perangkat daerah terkait selain itu masih ada beberapa modul system yang harus disempurnakan lagi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

9/2
Cimahi, Januari 2019
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416/198603 1 009
me